



P E N E T A P A N
Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

SITI ISMI NINGSIH, bertempat tinggal di Jl. Mangga, RT/RW 005/002 Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Jbg tanggal 16 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Jbg tanggal 16 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak terkait dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 16 Januari 2025, Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Jbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ibu SITI ISMI NINGSIH (PEMOHON) adalah mantan Istri dari Almarhum Bapak WAHYU MUJIANTO;

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Bapak WAHYU MUJIANTO dan ibu FARIDATUL UMMAH (PEMOHON) telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu:

1) HIBBATULLOH AZMI PUTRA, Tempat Tanggal Lahir Jombang, 12 Juli 2007, Umur 17 (tujuh belas) Tahun;

Sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor: 3517063009140003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Tertanggal 23-04-2019;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Jbg



3. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3517- KM-13012025-0033, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Tertanggal 13 Januari 2025, menerangkan Bapak WAHYU MUJIANTO telah meninggal dunia di Kabupaten Jombang pada Tanggal 26 November 2024;

4. Bahwa PEMOHON adalah orang tua kandung dari Anak HIBBATULLOH AZMI PUTRA dalam hal ini PEMOHON disebut sebagai Ibu dari Anak Permohonan perwalian;

5. Bahwa setelah Almarhum Bapak WAHYU MUJIANTO meninggal dunia Anak HIBBATULLOH AZMI PUTRA tinggal dan hidup bersama dalam asuhan PEMOHON;

6. Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3517-LT-27022017-0163 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tertanggal 28 Februari 2017, Menerangkan Anak atas nama HIBBATULLOH AZMI PUTRA, Lahir di JOMBANG pada Tanggal 12- 07-2007, Umur 17 (tujuh belas tahun) berdasarkan Tanggal kelahiran maka anak tersebut masih dibawah umur;

7. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor: 500/39/415.54.8/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tertanggal 14 Januari 2025 dan telah diregister juga Nomor : 500/39/415.54/2025 ditandatangani Camat Jombang Tertanggal 15 Januari 2024 menerangkan Almarhumah Ibu ANAH telah meninggal dunia pada Tanggal 13-08-2010 dan semasa hidupnya Almarhumah telah menikah dengan Almarhum Bapak Faqih dikamniai 3 (tiga) Orang Anak yaitu:

1. WAHYU HIDAYAT, Tempat Tanggal Lahir Jombang 14-01-1981;
2. WAHYU MUJIANTO yang telah meninggal pada tanggal 26 Nopember 2024 semasa hidup Almarhum telah menikah 2 (dua) Kali yakni dengan yang pertama ibu SITI ISMI NINGSIH (PEMOHON) dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak yaitu:

1. HIBBATULLOH AZMI PUTRA AZMI PUTRA, Tempat Tanggal Lahir Jombang 12 Juli 2007, Umur 17 (tujuh belas) Tahun;

Untuk pernikahan yang kedua dengan ibu FARIDATUL UMMAH dan telah

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Jbg



dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. SILVI WAHYU NINGRATHI, Tempat Tanggal Lahir Jombang, 15-08-2012, Umur 12 (dua belas tahun);
2. DIAN RAMADHANIQOLBU, Tempat Tanggal Lahir Jombang, 01-07-2014, Umur 10 (sepuluh tahun);
3. WAHYU SUTRISNO, Tempat Tanggal Lahir Jombang 20-04 1989;

Selain Ahli Waris tersebut diatas sudah tidak ada ahli waris lain;

8. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No : 899 dengan NIB elektronik Nomor: 12.12.09.07.1.00899 yang terletak di Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Luas : 155 M², Nomor Blanko : AG 915765, tertera atas nama Pemegang Hak, Yaitu : ANAH;

9. Bahwa adapun alasan dari permohonan perwalian dan perizinan ini adalah untuk dipergunakan dalam jual beli Sertipikat Hak Milik (SHM) No : 899 dengan NIB elektronik Nomor: 12.12.09.07.1.00899 yang terletak di Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Luas : 155 M², Nomor Blanko : AG 915765, tertera atas nama Pemegang Hak, Yaitu : ANAH guna kepentingan Anak HIBBATULLOH AZMI PUTRA AZMI PUTRA dikarenakan Anak sebagai Ahli waris atas SHM tersebut masih berada dibawah umur maka perlu adanya wali terhadap anak tersebut dan wali yang berhak dari anak tersebut sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PEMOHON;

10. Bahwa untuk diangkat dan di tetapkan sebagai Wali dan Perizinan , untuk menjual Sertipikat Hak Milik (SHM) No: 899 dengan NIB elektronik Nomor: 12.12.09.07.1.00899 yang terletak di Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Luas : 155 M², Nomor Blanko: AG 915765 guna kepentingan Anak HIBBATULLOH AZMI PUTRA AZMI PUTRA tersebut di perlukan penetapan dari pengadilan Negeri Jombang;

11. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan, bahwa PEMOHON sebagai wali dari anak yang belum dewasa yang bernama: HIBBATULLOH AZMI PUTRA, Tempat Tanggal Lahir : Jombang 12 Juli 2007 (17 (tujuh belas tahun);
3. Memberikan izin kepada PEMOHON bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa dalam Penjualan Sertipikat Hak Milik (SHM) No : 899 dengan NIB elektronik Nomor : 12.12.09.07.1.00899 yang terletak di Desa/ Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Luas : 155 M², Nomor Blanko : AG 915765;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3517066690784002 atas nama Siti Ismi Ningsih, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3517063009140003 atas nama kepala keluarga Abdul Munif, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-27022017-0163 atas nama Hibbabuloh Azmi Putra yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, pada tanggal 18 Februari 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 3517-KM-13012025-0033 atas nama Wahyu Mujiyanto yang di terbitkan oleh Kepala

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Jbg



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, pada tanggal 13 Januari 2025, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan perwalian atas nama Siti Ismi Ningsih, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Murukan tertanggal 13 Januari 2025, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan Waris, tertanggal 14 Januari 2025, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 899/Kepatihan, sebidang tanah pekarangan Luas 155 (seratus lima puluh lima) meter persegi Gambar situasi nomor 3359/1995 tanggal 4 Desember 1995, terletak di Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, atas nama Anah, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut diatas, bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang berupa Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta telah pula dibubuhi dengan meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga di depan persidangan untuk membuktikan dalil permohonannya juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi Wahyu Hidayat;
2. Saksi Moch. Maliq;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Wahyu Hidayat, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak dari mantan suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Siti Ismi Ningsih bertempat tinggal di Jl. Mangga, RT/RW 00005/002 Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Wahyu Mujiyanto namun saksi lupa tahun berapa meraka menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua mantan suami Pemohon bernama Bapak Faqih dan Ibu Anah dan kedua-duanya sekarang sudah meninggal dunia dimana Ibu Anah meninggal pada Tanggal 13 Agustus 2010;
- Bahwa semasa hidupnya Ibu Anah dengan Bapak Faqih telah dikaruniai 3 (tiga) Orang Anak yaitu saksi, Wahyu Mujianto, Wahyu Sutrisno;
- Bahwa dari pernikahan yang pertama Wahyu Mujianto dengan Pemohon dengan mereka telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama Hibbatulloh Azmi Putra, Tempat Tanggal Lahir, Jombang 12 Juli 2007, Umur 17 (tujuh belas) tahun dan dalam pernikahan yang kedua Wahyu Mujianto dengan Faridatul Ummah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Silvia Wahyu Ningrathi, Tempat Tanggal Lahir Jombang, 15 Agustus 2012, Umur 12 (dua belas) tahun dan anak kedua bernama Dian Ramadhani Qolbu, Tempat Tanggal Lahir Jombang, 01 Juli 2014, Umur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa orang tua mantan suami Pemohon semasa hidupnya mempunyai tanah yang terletak di Desa Kepatihan Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan tanah tersebut sudah bersertipikat Hak Milik (SHM) No : 899 atas nama pemegang hak Anah dengan NIB elektronik Nomor : 12.12.09.07.1.00899 Luas : 155 (seratus lima puluh lima) meter persegi, Nomor Blanko : AG 915765;
- Bahwa mantan suami Pemohon sebelum meninggal dunia dan adiknya yang bernama Wahyu Sutrisno itu sakit dan mantan Suami Pemohon sebelum meninggal dunia tersebut beserta saksi dan adik saksi sudah melakukan perikatan jual beli tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No: 899 dengan NIB elektronik Nomor: 12.12.09.07.1.00899 yang terletak di Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Luas : 155 (seratus lima puluh lima) meter persegi, Nomor Blanko : AG 915765, tertera atas nama Pemegang Hak, yaitu Anah, sehingga guna kepentingan Hibbatulloh Azmi Putra, dikarenakan Anak tersebut dimana sebagai Ahli waris dari Wahyu Mujianto masih berada dibawah umur maka perlu adanya wali terhadap anak-anak tersebut dan izin menjual tanah;
- Bahwa penjualan tanah tersebut sudah dipergunakan untuk biaya pengobatan mantan suami Pemohon dan adik mantan suami Pemohon yakni Wahyu Sutrisno yang saat ini sedang sakit;
- Bahwa niat dan tindakan Pemohon dalam mengajukan permohonan, pihak keluarga tidak ada yang merasa keberatan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Moch. Maliq, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Siti Ismi Ningsih bertempat tinggal di Jl. Mangga, Rt/Rw 00005/002 Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah dengan Wahyu Mujiyanto namun saksi lupa tahun berapa meraka menikah;
- Bahwa Orang tua mantan suami Pemohon bernama Bapak Faqih dan Ibu Anah dan kedua-duanya sekarang sudah meninggal dunia dimana Ibu Anah meninggal pada Tanggal 13 Agustus 2010;
- Bahwa semasa hidupnya Ibu Anah dengan Bapak Faqih telah dikaruniai 3 (tiga) Orang Anak yaitu Wahyu Hidayat, Wahyu Mujiyanto, Wahyu Sutrisno;
- Bahwa dari pernikahan yang pertama Wahyu Mujiyanto dengan Pemohon dengan mereka telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama Hibbatulloh Azmi Putra, Tempat Tanggal Lahir, Jombang 12 Juli 2007, Umur 17 (tujuh belas) tahun dan dalam pernikahan yang kedua Wahyu Mujiyanto dengan Faridatul Ummah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Silvia Wahyu Ningrathi, Tempat Tanggal Lahir Jombang, 15 Agustus 2012, Umur 12 (dua belas) tahun dan anak kedua bernama Dian Ramadhani Qolbu, Tempat Tanggal Lahir Jombang, 01 Juli 2014, Umur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa orang mantan tua suami Pemohon semasa hidupnya mempunyai tanah yang terletak di Desa Kepatihan Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan tanah tersebut sudah bersertipikat Hak Milik (SHM) No : 899 atas nama pemegang hak Anah dengan NIB elektronik Nomor : 12.12.09.07.1.00899 Luas : 155 (seratus lima puluh lima) meter persegi, Nomor Blanko : AG 915765;
- Bahwa mantan suami Pemohon sebelum meninggal dunia dan adiknya yang bernama Wahyu Sutrisno itu sakit dan mantan Suami Pemohon sebelum meninggal dunia tersebut beserta saksi Wahyu Hidayat dan adik saksi Wahyu Hidayat sudah melakukan perikatan jual beli tanah dengan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik (SHM) No: 899 dengan NIB elektronik Nomor: 12.12.09.07.1.00899 yang terletak di Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Luas : 155 (seratus lima puluh lima) meter persegi, Nomor Blanko : AG 915765, tertera atas nama Pemegang Hak, yaitu Anah, sehingga guna kepentingan Anak Hibbatulloh Azmi Putra, dikarenakan Anak tersebut dimana sebagai Ahli waris dari Wahyu Mujiyanto masih berada dibawah umur maka perlu adanya wali terhadap anak-anak tersebut dan izin menjual tanah;

- Bahwa penjualan tanah tersebut sudah dipergunakan untuk biaya pengobatan suami Pemohon dan adiknya suami Pemohon yakni Wahyu Sutrisno yang saat ini sedang sakit;
- Bahwa niat dan tindakan Pemohon dalam mengajukan permohonan, pihak keluarga tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan, yang untuk singkatnya telah diambil alih dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Jombang menetapkan Pemohon sebagai wali atas nama anak Hibbatulloh Azmi Putra, yang saat ini belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual sebidang tanah bersertifikat hak milik (SHM) Nomor: 899, yang terletak di Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan luas 155 (seratus lima puluh lima) meter persegi, yang terdaftar atas nama Anah yang merupakan ibu dari ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan siapa pemilik sah atas sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik (SHM) Nomor: 899, yang terletak di Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, dengan luas 155 (seratus lima puluh lima) meter persegi, terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-7, pihak yang berhak atas sebidang tanah tersebut di atas bernama Anah yang mana menurut keterangan saksi Wahyu Hidayat dan Moch. Maliq, ibu Anah menikah dengan bapak Faqih telah meninggal, namun perkawinan mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Wahyu Hidayat yang menjadi saksi dalam perkara ini, Wahyu Mujiyanto dan Wahyu Sutrisno;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi di atas, bapak Faqih telah meninggal sehingga ahli waris dari ibu Anah yang berhak atas sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik (SHM) Nomor: 899, yang terletak di Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan luas 155 (seratus lima puluh lima) meter persegi yaitu Wahyu Hidayat, Wahyu Mujiyanto dan Wahyu Sutrisno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-4, Wahyu Mujiyanto, telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2026 di Jombang dan oleh karena itu, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah Wahyu Wujianto pernah melangsungkan perkawinan yang sah dan memiliki anak dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-3 tentang akta kelahiran anak Hibbatuloh Azmi Putra, yang berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Jombang pada tanggal 12 Juli 2007. Dalam bukti surat tersebut, tertulis nama Wahyu Wujianto sebagai ayah dan nama Pemohon sebagai ibu anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan syarat pencatatan kelahiran warga negara Indonesia yang salah satunya yaitu buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, maka bukti surat yang bertanda P-3 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Wahyu Hidayat dan Moch. Maliq yang memberikan keterangan bahwa Wahyu Wujianto pernah terikat dalam perkawinan dengan Pemohon dan dikaruniai seorang anak yang bernama Hibbatuloh Azmi Putra, lalu Wahyu Wujianto melangsungkan perkawinan dengan Faridatul Ummah setelah bercerai dengan Pemohon, dan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Silvia Wahyu Ninggrathi, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Jombang pada tanggal 15 Agustus 2012 dan Dian

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhani Qolbu, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Jombang pada tanggal 1 Juli 2014, sehingga menurut Hakim, Wahyu Wujianto dan Pemohon pernah terikat dalam perkawinan yang sah serta dikaruniai orang anak yang bernama Hibbatuloh Azmi Putra tersebut;

Menimbang, bahwa karena Wahyu Wujianto dan Pemohon pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam perkawinan itu mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Hibbatuloh Azmi Putra tersebut, maka menurut Hakim, anak tersebut berhak atas sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik (SHM) Nomor: 899, yang terletak di Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan luas 155 (seratus lima puluh lima) meter persegi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Hibbatuloh Azmi Putra, untuk menjual sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik (SHM) Nomor: 899, yang terletak di Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan luas 155 (seratus lima puluh lima) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan menurut Pasal 330 BW / KUHPdata dan Stb.1931 No. 54 yang menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Wahyu Hidayat dan Moch. Maliq, sebelum meninggal, Wahyu Wujianto bersama saksi Wahyu Hidayat dan Wahyu Sutrisno telah melakukan perikatan jual beli tanah yang diwarisi dari ibu Anah, sehingga untuk memperlancar perikatan tersebut, dibutuhkan ahli waris dari Wahyu Wujianto, namun anak Wahyu Wujianto dan Pemohon yang bernama Silvia Wahyu Ningrathi, yang berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Jombang pada tanggal 12 Juli 2007, belum dewasa, maka Pemohon yang merupakan orang tua dari anak tersebut secara langsung menjadi wali atas anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon yang terdapat dalam uraian positanya yang menyatakan supaya Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak tersebut dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur, menurut Hakim oleh karena Pemohon selaku orang tuanya dan anak Pemohon dalam pengawasan dan dirawat oleh Pemohon sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas secara otomatis berhak dan wajib untuk mewakili anak tersebut, sehingga menurut Hakim lebih tepat apabila Pemohon dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan atas anak tersebut karena hal ini cakupannya lebih luas lagi yaitu masih pula berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak pemohon dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam permohonan ini Hakim akan memberikan amar atau diktum penetapan dalam batas-batas kejadian materil yang tercantum dalam posita dan bersesuaian dengan yang dimintakan dalam petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya dalam permohonan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali atas anak yang bernama Hibbatulloh Azmi Putra, yang berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Jombang pada tanggal 12 Juli 2007;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anak Hibbatulloh Azmi Putra untuk mewakili kepentingan kedua anak tersebut melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik (SHM) Nomor: 899, yang terletak di Desa/Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan luas 155 (seratus lima puluh lima) meter persegi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang
Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jombang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H. Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

-	PNPB Pendaftaran -----	:
Rp30.000,00		
-	Biaya Pemberkasan/ATK	
: Rp75.000,00		
-	PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama	:
Rp10.000,00		
-	Biaya Sumpah Saksi	
: Rp50.000,00		
-	R e d a k s i	:
Rp10.000,00		
-	M a t e r a i	:
Rp10.000,00 +		
Jumlah :	Rp185.000,00	
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Jbg